

**PENERAPAN SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BONTOSUDDUNG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2020**

**PENERAPAN SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BONTOBUDDUNG KECAMATAN
TOMPOBULU KABUPATEN GOWA).**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2020

14/12/2020

1 exp
Smb. Alamin

P/0272/MAN/20
MIA
p1

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak H. Muh. Yusuf dan Ibu Hj. Hapsah yang telah memberikan saya semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar saya terutama saudara saya Asiz Munardi dan istri Andi Asmariah yang telah memberikan dukungan untuk proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus kepada kedua dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jangan takut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi
tuntut dirimu karena menunda adabmu kepada Allah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)

Nama Mahasiswa : Fitria Nurcaya

No. Stambuk : 105721101946

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 05 Desember 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Desember 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Muttalib, S.E., M.M
NIDN 0901125901

Dr. Muchriana Muchran, S.E., M.Si. Ak. CA
NIDN 0930098801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi Manajemen



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama FITRIA NURCAYA, NIM 105721101916, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/61201/091004/2020 M, tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1442 H / 05 Desember 2020 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Rabi'ul Akhir 1442 H
05 Desember 2020 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Moh. Aris Pasigai, S.E., M.M
2. Faidul Adziem, S.E., M.Si
3. Nasrullah, S.E., M.M
4. Syafaruddin, S.E., M.M

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Nurcaya
Stambuk : 105721101916
Program Studi : Manajemen
Dengan Judul : Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah di ujikan pada tanggal 05 Desember 2020.

Makassar, 07 Desember 2020.

Yang Membuat Pernyataan



Fitria Nurcaya

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi Manajemen



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiratAllh SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada hentidi berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)."

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Muh Yusuf dan ibu Hj. Hapsah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senangtiasa mendukung dan member semangat hingga akhir studi. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulog, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE., MM, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM, Selaku Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak.CA, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada kakak saya tercinta Azis Munardi dan Andi Asmariah terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doanya yang tiada henti.

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2016, terkhusus kelas Manajemen 16 A yang selalu belajar bersama yang sedikit bantuan dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahifii SabililH aq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Makassar, 20 Oktober 2020

Fitria Nurcaya

ABSTRAK

FITRIA NURCAYA, 2020. Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Abdul Muttalib dan Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan berupa dokumen-dokumen atau arsip menyangkut pengelolaan alokasi dana desa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung dikatakan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan ADD

ABSTRACT

FITRIA NURCAYA, 2020. Implementation Of A System Transparency And Accountability In Financial Of Village Fund Allocation (Case Study In Bontobuddung Village, Tompobulu Subdistrict, Gowa Regency). Thesis Management Study Program, Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Abdul Muttalib and Muchriana Muchran.

This study aims to determine the implementation of transparency and accountability in financial of village fund allocation in the Bontobuddung village Tompobulu subdistrict Gowa Regency. This research is a qualitative research, namely data expressed in the form of words, sentences and in the form of documents or archives regarding the management of village fund allocations. The data collection technique consisted of observation, interview and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. The results showed that from the planning, implementation, accountability and supervision stages of village fund allocation in the village of Bontobuddung it is said to have applied the principles of transparency and accountability in the financial management of village fund allocations.

Keywords: Transparency, Accountability, Financial management of village fund allocations

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8
1. Transparansi	8
2. Akuntabilitas	11
3. Pengelolaan Keuangan Desa	16
4. Alokasi Dana Desa	19
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konsep	34
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36

C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Bontobuddung.....	40
1. Keadaan Geografis.....	40
2. Keadaan Demografi.....	40
3. Visi dan Misi.....	43
4. Struktur Organisasi.....	45
B. Hasil Penelitian.....	46
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	46
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	49
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.....	51
4. Pengawasan Alokasi Dana Desa.....	53
C. Pembahasan.....	54
1. Transparansi.....	54
2. Akuntabilitas.....	55
BAB V. PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	25
2. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin	40
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	42
5. Tingkat Kehadiran Musrembang Desa Bontobuddung	47
6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Bontobuddung	51
7. Hasil Sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana Alokasi dana desa pada tahun 2019.....	53



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Konsep	34
2. Struktur Organisasi	45



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Surat Balasan Penelitian	63
2. Daftar Pernyataan Wawancara	64
3. Papan Informasi	69
4. Foto Kantor Desa Bontobuddung	70
5. Foto Musyawarah Desa	71
6. Foto Bersama Kepala Desa Dan Staf	72
7. Dokumentasi Pembangunan Fisik	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mengembangkan wilayah pemerintahannya. Dana desa tersebut ditransfer setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan.

Desa diberikan kekuasaan guna mengelola sistem pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desanya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, desa diharapkan untuk mengelola pemerintahannya dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri seperti dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan desa.

Desa menjalankan hak, wewenang serta kewajiban untuk mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki harus dilakukan secara terbuka dan memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. Akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan. Selain itu, akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pengelolaan pemerintahan.

Semenjak kemerdekaan daerah alokasi dana desa dialokasikan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jadi, semakin besar tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga akan semakin baik, sedangkan apabila pengelolaan

alokasi dana desa kurang maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa bakal tidak baik. Banyaknya alokasi dana desa yang diperoleh masing-masing desa ditentukan berdasarkan keadaan masing-masing desa. Setiap desa pada wilayah Kecamatan, Kabupaten/Kota memperoleh dana alokasi dana desa yang berbeda-beda.

Desa menjadi bagian lembaga pemerintah yang langsung berhadapan pada masyarakat dengan alasan kepentingan dan kebutuhannya memiliki fungsi yang penting terkhusus pada pelaksanaan tugas dibidang pelayanan umum. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur keuangan dan asset dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan desa. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bantuan langsung alokasi dana desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau prioritas oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Pelaksanaan alokasi dana desa digunakan untuk program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya

dalam daerah kabupaten praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi dari kebijakan sampai praktek empiris pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan dan menyisakan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang ditandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban dan individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, managerial dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Menurut pendapat Agus Dwiyantri (2006) bahwa transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintah publik dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa di mana keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dapat menjamin akses untuk masyarakat memperoleh keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta

perolehan yang diraih. Jadi, dalam proses transparansi untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan umum tidak hanya digunakan oleh pemerintah tapi kepada masyarakat juga sehingga dalam proses pengambilan keputusan masyarakat juga dapat berpartisipasi.

Menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) tentang akuntabilitas dalam pemerintahan desa yaitu melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun dapat memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akuntabilitas diminta bisa mengubah kualitas dan kinerja dari lembaga pemerintah untuk menjadi pemerintah yang terbuka dan berorientasi atas kepentingan publik.

Desa Bontobuddung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa. Adapun dana alokasi dana desa yang diterima pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.786.867.309,00.

Fenomena yang sering terjadi dalam transparansi dan akuntabilitas adalah tingkat transparansi yang masih rendah dan akuntabilitas yang masih perlu ditingkatkan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang ditemui peneliti pada Desa Bontobuddung di mana dalam pengelolaan keuangan alokasi

dana desa belum sepenuhnya transparan karena tidak ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran kegiatan alokasi dana desa. Dan untuk permasalahan dalam akuntabilitasnya biasa terjadi keterlambatan anggaran alokasi dana desa yang menyebabkan rencana sudah dijadwalkan tidak dapat terlaksana dengan baik dan tidak tepat waktu.

Peneliti memilih alokasi dana desa untuk diteliti karena alokasi dana desa merupakan program yang dapat membantu pemerintah dalam pembangunan desa pada setiap kabupaten. Dan peneliti memilih alokasi dana desa di desa Bontobuddung agar peneliti dapat menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Alokasi dana desa sepenuhnya ditangani secara mandiri oleh pemimpin daerah dan masyarakatnya secara langsung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai program alokasi dana desa dikarenakan apabila pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara jujur dan baik, maka akan terlihat jelas pada hasil pembangunannya, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
2. Bagaimana penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademis dimana dapat mengetahui tata pengelolaanalokasi dana desa (ADD) melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Dalam hal ini diharapkan dapat menyampaikan rencana pembangunan

terhadap bantuan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perbandingan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa dan juga masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini peneliti sangat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik serta cara mengaplikasikannya. Peneliti juga menginginkan agar pembaca dapat memahami bagaimana cara pengelolaan alokasi dana desa melalui transparansi dan akuntabilitas tersebut. Dengan adanya penelitian tersebut masyarakat dapat mengetahui bagaimana penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan itu, sehingga pemerintah desa dapat memantau perkembangan alokasi dana desa yang dialokasikan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Transparansi

Menurut Arifyanto&Kurrohman, 2014 menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi dilakukan jika ada kepastian peran dan wewenang, ketersediaan informasi untuk umum, prosedur penganggaran yang transparan dan jaminan kejujuran pada bagian independen mengenai prediksi pajak, laporan dan penjejasannya.

(Andrianto, 2007) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Transparansi berkembang berdasarkan informasi yang disebarakan secara bebas. Semua proses pemerintahan, institusi dan informasi dapat disalurkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi yang tersedia harus sesuai agar mudah dipahami dan dikontrol. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- 1) Menghindari kecurangan.
- 2) Mempermudah mengenali kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Menambah pertanggungjawaban pemerintah agar masyarakat dapat menilai kemampuan pemerintah
- 4) Meningkatkan kepercayaan atas tanggung jawab pemerintah dalam menentukan kebijakan tertentu.
- 5) Menetapkan keterikatan kemasyarakatan, sehingga terbentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Norma akuntansi pemerintah menyatakan bahwa transparansi dapat memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berlandaskan penilaian bahwa masyarakat memegang hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010) transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh kelompok bagian publik, dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan

informasi seperti (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antar manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Empat prinsip transparansi yang diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Prinsip komunikatif: saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi: melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan yang telah ditentukan.
- c. Prinsip kohesivitas: saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintah daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki.

2. Pengertian Akuntabilitas

Menurut istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum definisi akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberian pertanggungjawaban dan memberi jawaban.

Akuntabilitas menurut Teguh (2008) diartikan sebagai berikut: akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2012) Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Nasihaton dan Suryaningtyas (2015) menyatakan bahwa Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh media pertanggungjawaban yang dapat diukur, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah wilayah sebagai subjek pemerintahan memiliki tanggungjawab atas apa yang dapat dilakukan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagian pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala pekerjaan serta kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ndiki (2016) Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana kepada pihak yang memiliki kekuasaan rendah ke pihak tinggi. Seperti peratnggungjawaban unit kerja kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Akuntabilitashorizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara keseluruhan.

Akuntabilitas memiliki 2 tipe yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal:

- a. Akuntabilitas internal ini berlaku bagi semua tingkatan dalam kelompok internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab langsung kepada atasan mengenai perkembangan kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- b. Akuntabilitas eksternal, diperoleh suatu organisasi pada setiap Lembaga Negara untuk bertanggungjawab atas amanat yang diterima dan dilaksanakan untuk di komunikasikan pada pihak eksternal dan lingkungannya.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas (Fajri & Rahmi, 2015).

- a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai kredibilitas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam laporan keuangan mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan lembaga pemerintah. Bagian pembentuk akuntabilitas keuangan yaitu

- 1) Integritas keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas diartikan sebagai kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan menggambarkan kejujuran penyajian, sehingga informasi yang terkandung pada laporan keuangan menggambarkan transaksi secara jujur serta peristiwa lainnya disajikan secara wajar.

2) Pengungkapan

Laporan keuangan yang telah di desain diungkapkan sebagai rangkaian gambaran kejadian ekonomi yang nyata dalam mempengaruhi instansi pemerintahan pada suatu periode.

3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintahan harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang pilih adalah peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Akuntabilitas Manfaat

Pada dasarnya akuntabilitas manfaat hanya berfokus pada hasil dari kegiatan pemerintahan. Dimana hasil kegiatannya berfokus pada efektivitas, tidak hanya patuh pada prosedur. Selain itu, hasilnya bukan hanya sampai *output* melainkan ke *outcome*. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output* karena *output* tidak mengukur dampaknya terhadap masyarakat melainkan hanya mengukur hasilnya, sedangkan *outcome* mengukur dampak dan hasilnya.

c. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas berfokus pada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Akuntabilitas prosedur adalah pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung tercapainya tujuan akhir yang ditetapkan.

Menurut Syahrudin Rasul (2002) akuntabilitas terbagi atas 5 dimensi yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas hokum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum yaitu patuh atas hukum dan peraturan yang telah di sepakati dalam organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran yaitu menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin untuk menegakkan kekuasaan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya pelaksanaan organisasi yang bebas.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah program yang mendukung strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.

e. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan yang sesuai dengan hak asal usul,
- b. Kewenangan lokal yang berskala desa,
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa, disamping itu desa juga berhak dalam menetapkan dan mengelola lembaga desa serta menentukan sumber pendapatan. Selain desa memiliki hak, desa juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat, membangun kehidupan rakyat dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Semua desa berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, karena pemerintah desa merupakan penyelenggara sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dan penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDesa selain itu dapat didanai dari APBN dan APBD.

Pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai koordinator PPKD mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Mengatur pembuatan dan pengerjaan kebijakan,
- b. Mengatur pembuatan agenda peraturan desa tentang APBDes dan agenda perubahan APBDes
- c. Mengatur penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran dan perubahan APBDes
- d. Mengatur tugas perangkat desa lainnya yang melaksanakan tugas sebagai PPKD, dan
- e. Mengatur penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBDesa.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja berdasarkan bidangnya masing-masing.
- b. Membuat anggaran kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing
- c. Mengelola kegiatan berdasarkan bidangnya masing-masing
- d. Mengatur dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) , dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA), dan dokumen pelaksana anggaran lanjutan (DPAL) sesuai bidangnya masing-masing
- e. Mengesahkan perjanjian kerja sama dengan penyedia barang atau jasa untuk kegiatan dalam bidangnya masing-masing

Kaur keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengatur rencana aksi komunitas (RAK) desa dalam melakukan penatausahaan seperti menerima, menyimpan, menyetor atau membayar penatausahaan dan bertanggungjawab atas pendapatan desa dan pengeluaran dalam APBDes.
- b. Mengatur laporan pelaksanaan kegiatan pada bidangnya masing-masing dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes.

Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa berdasarkan:

- a. Asas transparan merupakan keterbukaan dalam segala kegiatan dan informasi pengelolaan agar diketahui dan diawasi pada pihak yang berwenang.
- b. Akuntabel adalah tindakan atau kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan

pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

- c. Partisipatif adalah tindakan masyarakat yang ikut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan agar dapat mengemukakan pendapatnya.
- d. Tertib serta disiplin adalah pelaksanaan anggaran harus konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.

4. Alokasi dana desa

Alokasi dana desa merupakan salah satu dana yang diterima oleh desa yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk pemerataan daerah dari tingkat bawah sehingga membuat peningkatan dari segala bidang secara rata. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk di berikan kepada Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dan alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- g. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial.

Dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang baik pemerintah desa dapat menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan elemen yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada peraturan desa tentang APBDes.
- b. Dalam pengelolaan keuangan melibatkan semua unsur masyarakat desa agar dapat direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka.
- c. Pengelolaan keuangan menggunakan prinsip yang ekonomis, tertata, ternilai, terkendali dan memiliki dampak pada masyarakat.
- d. Pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian dari alokasi dana desa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dan 70% untuk kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% digunakan untuk: (Lestari,2017)

- a. Membeli alat tulis kantor (ATK)
- b. Membayar tagihan listrik, telepon dan air

- c. Pengeluaran anggaran foto copy
- d. Anggaran perawatan kantor.
- e. Anggaran alat kantor.
- f. Anggaran konsumsi pada saat rapat.
- g. Akomodasi perjalanan dinas.
- h. Insentif untuk badan permusyawaratan desa (BPD)
- i. Dan kegiatan lainnya

Untuk kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 70% digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
- c. Perbaikan lingkungan pemukiman dan lingkungan.
- d. Teknologi tepat guna.
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- f. Pengembangan sosial budaya dan keagamaan.
- g. Biaya kegiatan bulan bakti gotong royong.
- h. Biaya kegiatan pertobatan desa.
- i. Kegiatan kepemudaan (karang taruna, olahraga dll).
- j. Anggaran untuk pemilihan kepala desa dan kepala dusun.
- k. Membina RT dan RW.
- l. Dan kegiatan lainnya.

Tahapan dalam pengelolaan alokasi dana desa diatur secara umum mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan, pelaporan, penyelesaian pekerjaan.

a. Tahap persiapan.

- 1) Membentuk dewan pengelola alokasi dana desa
- 2) Melaksanakan sosialisai tentang pelaksanaan alokasi dana desa

b. Tahap perencanaan.

- 1) Kepala Desa melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan alokasi dan desa dan pembentukan tim pelaksana alokasi dana desa yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa sesuai aturan yang berlaku.
- 2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala desa dan perangkat desa membuat rencana secara rinci.
- 3) Kepala desa bersama jajarannya membuat rencana secara rinci tentang alokasi dana desa untuk memberdayakan masyarakat termasuk agenda anggaran, kelompok target, kebutuhan material dan tenaga masyarakat sesuai kebutuhan.
- 4) Kepala desa menyalurka kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa dalam APBDes.

c. Tahap pelaksanaan.

- 1) Tim pelaksana ADD bisa memulai kegiatan penyusunan program kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa sesudah ditetapkannya peraturan desa tentang APBDes.
- 2) Tim pelaksana bidang pemerintahan mengelola alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) Tim pemberdayaan bidang masyarakat mengelola alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD dievaluasi secara terbuka oleh semua unsur masyarakat desa.
 - 2) Mempertanggungjawabkan semua kegiatan secara administratif, teknis dan hukum.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap ADD di lakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.
 - 4) Apabila terjadi penyimpangan ADD maka diselesaikan secara bertahap sesuai dengan aturan perundang-undangan.
 - 5) Kepala desa, tim pengendali tingkat kecamatan dan tim fasilitas tingkat kabupaten melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksana alokasi dana desa. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh tim pendamping/asistensi.
- e. Tahap pelaporan.
- 1) Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa yang mencakup: a). Mengembangkan kegiatan dan , b). Permasalahan yang dihadapidan mencari solusinya, c). Mencapai hasil dalam penggunaan alokasi dana desa
 - 2) Pelaporan ADD yaitu:
 - a) Pelaporan kegiatan
 1. Tim pelaksanaan ADD pada tingkat desa harus memberikan laporan kepada tim pengendali tingkat kabupaten setiap 3 bulan.

2. Tim fasilitas tingkat kabupaten menerima laporan dari seluruh tim pelaksana ADD tingkat desa melalui tim pengendali tingkat kecamatan setiap 3 bulan.
3. Tim fasilitas tingkat Kabupaten merangkum seluruh laporan dari tim pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan keuangan

1. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 2. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 3. Pelaporan keuangan dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ).
- f. Tahap penyelesaian pekerjaan atau pertanggungjawaban
- Setelah tim pelaksana menyelesaikan tanggungjawabnya, maka tim tersebut menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pemerintah desa/kelurahan sesuai aturan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Deti Kumalasaridan Riharjo,B (2016)	Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah DesaBumo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
2	Romantis, (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi	hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem

		Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan
3.	Putu andi suarjaya putra (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuna Kecamatan Serit Kabupaten Buleleng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana alokasi dana desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipatif dan responsive dalam mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui baliho yang membuat informasi alokasi dana desa untuk setiap rancangan program yang

			<p>dilaksanakan untuk mendukung aktivitas desa Bubunan. Pengelolaan alokasi dana desa di desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.</p>
4.	Sri Wahyuni. (2019)	Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa.	<p>hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik akan tetapi masih</p>

memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. Kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Kuta Bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa Kuta Bakti dalam pengelolaan dana desa dan

			kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut
5.	Ade Irma (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah
6	Nining Syfa'ul Qulub (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2016)	Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya musrembangdes dan hasil dan musyawarah dilaporkan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan di desa Sidomulyo masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga

			<p>masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan semua kegiatan dicantumkan dilaporan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik sesuai peraturan bupati dan permendagri namun masih rendahnya sumber daya manusia dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.</p>
7	<p>masyiah Kholmi (2016)</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi kasus di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan alokasi dana desa didasarkan usulan program dari dusun dan di evaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan</p>

			<p>peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan alokasi dana desa didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan alokasi dana desa.</p>
8	Wienda Damayanti (2018)	<p>Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa Sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.</p>
9	Made Wiradarma	<p>Analisis transparansi dan akuntabilitas</p>	<p>hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran alokasi</p>

Setiawan (2017)	pelaporan alokasi dana desa (studi kasus desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng).	dana desa dari pemerintah daerah ke pemerintah desa Bengkel sudah mengacu pada peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dana desa, alokasi dana desa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan, pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada alokasi dana desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ, faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan alokasi dana desa lemahnya sumber daya manusia aparat desa merupakan salah satu faktor
-----------------	---	--

			yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa yang masuk juga mempengaruhi peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi.
10	Alfasadun (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Perbup Pekalongan Tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada Bupati melalui SKPD terkait. Dan

			tahap pertanggungjawaban kepada desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat
--	--	--	---


C. Kerangka Konsep

Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan maupun informasi tentang pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, perlu diterapkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi merupakan keterbukaan dalam segala kegiatan dan informasi dalam pengelolaan agar diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas adalah tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta keterangan pertanggungjawaban dari setiap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Jika penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta tata kelola pemerintah desa yang baik dan dipercaya dalam urusan keuangan desa.

Pada pengelolaan alokasi dana desa terdapat tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

Pada gambar diatas terdapat 4 bagian pengelolaan alokasi dana desa tetapi peneliti hanya berfokus pada pelaksanaan ADD dan pertanggungjawaban ADD.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan berupa dokumen-dokumen atau arsip menyangkut pengelolaan alokasi dana desa mengenai penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Menurut Nur Ahmad Bi Rahman (2016) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dibandingkan melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif didasarkan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Oleh karena itu, penelitian harus mempunyai teori dan pengetahuan yang luas agar bisa mengemukakan pendapat, mengkaji, mengkonstruksi obyek yang teliti agar menjadi lebih luas. Penelitian ini menekankan pada makna dan tergolong pada nilai. Penelitian kualitatif digunakan pada masalah yang belum jelas, supaya mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti perkembangan sejarah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2020.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh pada sumbernya tanpa adanya perantara. Peneliti mengumpulkan data secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian terhadap suatu objek, kejadian dan kegiatan maupun hasil pengujian merupakan sifat dari sumbernya.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti mewawancarai secara langsung kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data tersebut dapat berupa bukti, catatan, dokumen, atau laporan historis yang telah di susun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

E. Metode pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek peneliti. Berdasarkan lokasi peneliti yang telah ditetapkan maka peneliti melakukan observasi ke Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Tujuan observasi ini untuk melihat keadaan dilapangan dengan mencatat hal yang penting dalam pengelolaan alokasi dana desa. Alat yang digunakan selama observasi adalah berupa perekam gambar, alat tulis dan lain-lain yang diperlukan.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam agar dapat memahami mengenai penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan wawancara agar mendapatkan berbagai informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Bendahara desa dan 4) Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen, catatan, foto, laporan maupun rekaman yang relevan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian akan dipercaya jika di dukung oleh dokumen yang ada untuk memperkaya informasi yang benar-benar diperoleh dari data yang di butuhkan peneliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan kemudahan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun gambar serta data. Tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan yang diteliti harus mendapat informasi yang jelas untuk mengelola data yang bermanfaat

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data yakni mengumpulkan data melalui instrument pengumpulan data
2. Tahap editing, yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrument pengumpulan data
3. Tahap pengkodean, yakni melakukan proses indentifikasi dan klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrument pengumpulan data
4. Tahap pengujian data, yakni menguji validitas dan realibilitas instrument pengumpulan data
5. Tahap penyajian data, yakni mencocokkan data menjadi satu kesatuan untuk bisa menyatakan pendapat pada saat melakukan tinjauan dilapangan untuk mendapatkan hasil yang benar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bontobuddung

1. Keadaan Geografis

Desa bontobuddung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang terletak di dataran tinggi dengan jarak \pm 125 km dari Ibu Kota Sungguminasa. Luas desa Bontobuddung 9,33 km dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Cikoro
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Garing
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tanete
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Datara

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Bontobuddung 2.201 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.115 jiwa dan perempuan sebanyak 1.086 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jagoang	290	259	549
2	Bontoloe	234	222	456
3	Bontomanai	259	250	509
4	Buttabakka	159	174	324
5	Goggolo	173	181	354
	Jumlah	1115	1086	2201

Berdasarkan jumlah penduduk diatas maka dapat dikelompokkan berdasarkan usia mulai dari usia balita sampai usia non produktif. Dibawah ini terlihat tabel jumlah penduduk berdasarkan usia Desa Bontobuddung sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur	L	P	Jumlah	Presentase %
1	0-4 Tahun	65	63	128	5,81%
2	5-9 Tahun	80	65	145	6,58%
3	10-14 Tahun	107	93	200	9,08%
4	15-19 Tahun	102	89	191	8,67%
5	20-24 Tahun	83	86	169	7,67%
6	25-29 Tahun	84	66	150	6,81%
7	30-34 Tahun	85	82	167	7,58%
8	35-39 Tahun	120	121	241	10,94%
9	40-44 Tahun	80	85	165	7,49%
10	45-49 Tahun	65	87	152	6,90%
11	50-54 Tahun	57	66	123	5,58%
12	55-59 Tahun	55	70	125	5,67%
13	60-64 Tahun	40	43	83	3,77%
14	65-69 Tahun	42	38	80	3,63%
15	70-74 Tahun	15	22	37	1,68%
16	75 Keatas	20	25	45	2,04%
Total		1100	1101	2201	100%

Sumber data ; Hasil Monografi Desa Bontobuddung

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase%
1	Tamat Sekolah Dasar	476	21,62%
2	Tamat SLTP	232	10,54%
3	Tamat SLTA	216	9,81%
4	Tamat Perguruan Tinggi	106	4,81%
5	Tidak Tamat Sekolah	257	12,49%
6	Masih Sekolah Dasar	177	12,49%
	SLTP	78	3,54%
	SLTA	85	3,86%
	Kuliah	36	1,63%
7	Belum Sekolah	128	5,81%
8	Tidak Pernah Sekolah	396	17,99%
	Total	2201	100%

Sumber data ; Hasil Monografi Desa Bontobuddung

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Desa Bontobuddung yaitu "Mewujudkan Desa Bontobuddung yang dinamis, kondusif, beragama, bersih dan berkarakteristik, perekonomian yang kuat dengan berbasis pada potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

b. Misi

- a) Membangun dan mendorong masyarakat pada bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati warga masyarakat tanpa terkecuali, membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, insan inovatif dan insan entrepreneur.
- b) Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan di berbagai bidang yang berwawasan lingkungan sehingga berkelanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya serta mengoptimalkan pelestarian lingkungan hidup.
- c) Membangun dan mendorong pembangunan infrastruktur yang menunjang dan mengembangkan sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan baik pada tahapan produksi maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasaran.
- d) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, semakin berdayanya dan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut secara terintegrasi dan terpadu mengambil bagian pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat di Desa Bontobuddung. Serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal (Makassar) yang masih sangat kental dipegang kuat masyarakat desa Bontobuddung dan peningkatan

kualitas, kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang mulia serta keterampilan yang memadai.


- e) Meningkatkan kelembagaan serta peran pemerintah desa dan masyarakat serta membuka lebar hubungan kerja sama baik antar desa maupun pihak lain.
- f) Mengoptimalkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kinerja petugas keamanan yang ada di desa untuk terciptanya desa yang kondusif.
- g) Peningkatan produksi pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna dan irigasi yang memadai. Mengadakan vaksinasi ternak secara teratur dan mendatangkan petugas lapangan yang menetap di desa. Mengoptimalkan pemahaman masyarakat dalam merawat tanaman perkebunan agar berproduksi secara maksimal serta pengadaan bibit tanaman perkebunan.
- h) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.



4. Struktur Organisasi Desa Bontobuddung

Gambar 4.1

Struktur Organisasi



B. Hasil penelitian

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah salahsatu sumber pemasukan desa yang penggunaannya berintegrasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, strategi perencanaan dan kegiatannya disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Desa (musrembangdes). Musyawarah perencanaan desa adalah forum musyawarah untuk membahas mengenai usulan tentang program perencanaan pembangunan desa yang berlandaskan pada Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

a. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa yaitu melalui Musyawarah Desa (musrembang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Tingkat partisipasi masyarakat sangat bagus, dapat dilihat pada saat diadakannya musrembang masyarakat diundang untuk memberikan ide tentang apa yang harus dibenahi didesa."(Hasil wawancara dengan Muh.Sakhrir sebagai kepala desa bontobuddung, tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung program pembangunan yang perlu

dijalankan dan apa yang harus dibenahi. Hal ini juga di ungkapkan oleh informan sebagai berikut:

"tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa". (Hasil wawancara dengan Abdul Rahim sebagai masyarakat desa Bontobuddung pada tanggal 30 Oktober 2020).

Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa. Berikut adalah data tingkat kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa (musrembang) sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tingkat Kehadiran Musrembang Desa Bontobuddung

No	Jabatan yang diundang	jumlah undangan	jumlah hadir
1	BPD	4	3
2	Kader	8	6
3	PKK	10	8
4	aparatus desa	5	5
5	LKMD	5	4
6	RT	5	5
7	RW	5	3
8	Masyarakat	30	27
9	Tokoh Pemuda	10	5
10	Tokoh Perempuan	5	3
	Jumlah	87	70

Sumber : Daftar Hadir Musrembang Desa Bontobuddung

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 70 orang dari 87 orang yang diundang, sehingga data diatas menunjukkan tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat Desa Bontobuddung cukup tinggi terhadap pengelolaan pembangunan desa.

b. Transparansi

Pada transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Tompobulu diwajibkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan oleh desa yang dananya bersumber dari alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan alokasi dana desa pada setiap desa telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan baik, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk pemberian informasi dilakukan secara terbuka, mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

"semua kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses musyawarah desa, dan laporan realisasi dan kegiatan tersebut dituangkan kedalam papan informasi". (Hasil wawancara dengan Muh.Sakhrir sebagai kepala desa bontobuddung, tanggal 14 Oktober 2020)

Hal ini juga diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

"prinsip transparansi didesa sangat terbuka di mana setiap kegiatan masyarakat pasti diundang juga". (Hasil wawancara dengan Abdul Rahim sebagai masyarakat desa Bontobuddung pada Tanggal 30 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua informasi tersebut membuktikan bahwa adanya transparansi dalam perencanaan alokasi dana desa yang dapat diketahui oleh masyarakat. Sesuai dengan konsep yang dikatakan Wilda, (2016) bahwa konsep transparansi yaitu memberikan informasi yang terbuka, jujur dan dapat diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

a. Transparansi

Pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan papan informasi untuk memuat nama kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan yang diberikan informan yang mengatakan bahwa:

"peran pemerintah desa dalam mendukung proses pelaksanaan alokasi dana desa adalah dengan memasang baliho penggunaan dana alokasi dana desa". (Hasil Wawancara dengan Muh. Sakhriir sebagai Kepala Desa pada tanggal 14 Oktober 2020)

Hal lain tersebut juga diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

"Pemerintah desa memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan dana alokasi dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang berukuran besar yang sudah tercantum rincian alokasi

dana desa". (Hasil Wawancara dengan Abdul Rahim sebagai masyarakat desa pada tanggal 30 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pembangunan di Desa Bontobuddung benar-benar transparan dalam pelaksanaan Alokasi dana desa.

b. Akuntabilitas

Pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

"Kegiatan yang dilaksanakan yang dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat oleh bendahara yang hasilnya akan dilaporkan ke Kabupaten dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan melengkapi semua laporan penggunaan dana yang dikeluarkan". (Wawancara dengan Muh. Sahrir sebagai Kepala Desa Bontobuddung pada tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah yang dibuat melalui sistem pelaporan. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercatat dalam laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Berikut adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagai berikut:

Tabel 4.5
Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2019
Desa Bontobuddung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan:		
	Alokasi Dana Desa	Rp. 727.947.098	Rp. 727.947.098
2	Belanja		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 635.299.800	Rp. 626.159.409
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 36.607.000	Rp. 36.607.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 68.410.637	Rp. 61.169.800
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 10.500.000	Rp. 10.500.000
	Jumlah Belanja	Rp. 751.519.388	Rp. 734.436.209
			Rp. 6.489.111

Dari tabel 4.5 diatas laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2019 Desa Bontobuddung dapat kita lihat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabilitas. Alokasi dana desa salah satu sumber pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa

yang dipimpin oleh kepala desa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

"Pada setiap tiga bulan sekali akan diadakan evaluasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, tahap evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan adanya transparansi dalam alokasi dana desa. Pada saat mengadakan evaluasi kita mengundang tokoh masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, badan permusyawaratan desa agar dapat memberikan masukan untuk berjalannya alokasi dana desa dan laporan akhir. (Hasil wawancara dengan Arifin sebagai Sekretaris Desa Bontobuddung, pada tanggal 14 Oktober 2020).

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa pertanggungjawaban terhadap masyarakat dilaksanakan dalam tiga bulan sekali supaya masyarakat dapat mengetahui penyampaian laporan pertanggungjawaban. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan mengikuti jalur struktural yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

"Iya, karena semua pelaporan itu harus mengikuti jalur struktural yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah." (Hasil wawancara dengan Arifin sebagai Sekretaris Desa Bontobuddung, pada tanggal 14 Oktober 2020).

Adapun pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban untuk menunjukkan dana yang telah realisasi dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

"kegiatan yang realisasi dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan pendukungnya". (Hasil wawancara dengan Irmayanti sebagai Bendahara Desa apa tanggal 14 Oktober 2020).

Pertanggungjawaban alokasi dana desa dari segi fisik dilaksanakan dengan baik dan sudah terlaksana. Hasil pembangunan yang bersumber pada dana alokasi dana desa dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Sarana dan Prasarana yang dibangun dengan dana alokasi dana desa pada tahun 2019

No	Sarana yang dibangun	Hasil	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Rehab Gedung PKK	Baik	100%	Lengkap
2	Rehab Gedung BPD	Baik	100%	Lengkap

4. Pengawasan Alokasi Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya yaitu mengawasi pengelolaan keuangan alokasi dana desa, di mana badan permusyawaratan desa terjun langsung ke desa untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dananya dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Badan permusyawaratan rakyat sebagai pengawas sudah maksimal dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, hal tersebut dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur dan sering mengadakan berbagai kegiatan di desa.” (Hasil wawancara dengan Arifin sebagai Sekretaris Desa Bontobuddung, pada tanggal 14 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengawasan badan permusyawaratan desa pada pengelolaan keuangan alokasi dana desa telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil tersebut, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

1. Transparansi sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah dalam menajalankan mandat dari rakyat, karena dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses kebebasan bagi setiap orang yang ingin memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung terwujudkan pemerintahan yang baik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka baik dari sisi:
 - a. Perencanaan, yakni pemerintah desa melibatkan semua masyarakat di Desa Bontobuddung dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melalui musyawarah desa (musrembang). Partisipasi masyarakat saat musrembang sangat perlu untuk

mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa yang perlu dibenahi di desa tersebut.

- b. Pelaksanaan, semua kegiatan yang dilaksanakan disampaikan kepada masyarakat dengan membuat papan informasi penggunaan dana alokasi dana desa. (lampiran 2)
 - c. Pengawasan, dimana badan permusyawaratan desa di Desa Bontobuddung sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, dimana BPD langsung turun kelapangan untuk memantau atau melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan. Pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin yaitu dengan ditandainya beberapa pembangunan infrastruktur di desa yang sumbernya dari dana alokasi Dana Desa (ADD).
2. Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontobuddung sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban untuk menunjukkan dana yang telah realisasi dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban alokasi dana desa dari fisik di Desa Bontobuddung dapat dikatakan baik dan sudah terealisasi.

Dari hasil diatas dapat dirangkum bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Bontobuddung sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deti Kumalasari dan Riharjo, B (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Transparansi dan

Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah desa Bumo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) dapat diambil 2 kesimpulan :

1. Prinsip transparansi

Dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat pada saat musrembang. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa secara terbuka menerima usulan masyarakat yang hadir untuk mewujudkan pembangunan desa. Tahap pelaksanaan program alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai kegiatan yang didanai oleh dana alokasi dana desa. Dan selanjutnya tahap pengawasan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang dilakukan badan permusyawaratan desa sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Prinsip akuntabilitas

Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya dimana dari tahap pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah

selesai dan lengkap dan pelaporannya juga sesuai dengan jalur struktural yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topic serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir dalam forum musyawarah desa sehingga pemerintah desa mampu menerima usulan-usulan dari masyarakat.
2. Diharapkan dibuat secara tertulis keputusan yang di ambil oleh aparatur pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah desa dapat mengetahui untuk apa saja dana yang akan digunakan.

Daftar Pustaka

- Adrianto 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang: Bayumedi Publising
- Alfasadun.Dkk. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Stikubank.
- Arifyandi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta
- Arifyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473-485. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4043>
- Arifyanto, dkk 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember*, Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan, Universitas Jember, h.18
- Astuty, Elgia dan Eva hanyFanida. 2013. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". E-jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya.
- Damayanti, W. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)*. Tugas akhir skripsi, Program studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dwinyanto, Agus. 2006. "Transparansi Pelayanan Publik", dalam AgusDwinyanto,ed. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ikhshan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen, Akutansi dan Bisnis*. H.65
- Irma, A (2015). *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. e-jurnalKatalogis, Volume 3 Nomor 1,1121-137

- Jahranita, Nur. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan ADD dalam Pencapaian Good Governance*
- Kholmi, Masyiah (2016). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*.
- Kumalasari, D&Riharjo, B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal ilmu dan riset akutansi: volume 5. Nomor 11, 1-15.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga 2010) h.17-18
- Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset Hal.46
- Ndiki, M. E. (2016) *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima* 5(1), 39. Retrieved from www.publikasi.unitri.ac.id
- Nasihatan dan Suryaningtyas. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bisnis, Vol 3 No. 1
- Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014)
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Putra, I. Putu, dkk. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubuna*. Jurnal Akutansi Volume 8 No:2, Jurusan Akutansi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Qulub, Nining Syifa'ul. 2017. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2016)*. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember
- Rahmani, Nur Ahmad Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2016) h.4
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod

Romantis, Putri Ainunrohman&Kurohman, Taufik (2015).*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Situbondo Tahun 2014*.Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Setiawan, Made Wiradama, dkk.2017.*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (studi kasus Desa Bengkel, Kec.Busungbiu, Kab.Buleleng)*. E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akutansi Program S1. Vol 7, No 1

Undang-Unang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wahyuni, Sri. 2019. *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babu/Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)*

Wilda, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi.Program studi S1 Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.





Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMPOBULU
DESA BONTOBUDDUNG**

Alamat : Jl. Masjid Raya Lt. 1 Bontomanai

SURAT BALASAN

Hal : Balasan

Kepada Yth
Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar

Di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. SAKHRIR**

Jabatan : Kepala Desa

Menyerangkan bahwa

Nama : **FITRIA NURCAYA**

NIM : 105721101916

Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Desa (Wilayah) kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

Penerapan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bontobuddung, 30 September 2020

Kepala Desa Bontobuddung



MUH. SAKHRIR

Lampiran 2

DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA

Informan:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Masyarakat

Penelitian ini merupakan penelitian tentang bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Bontobuddung.

HASIL WAWANCARA 1

Nama : Muh. Sakhrir Rate

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal wawancara : 14 Oktober 2020

Tahap perencanaan

Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar mau bertanya tentang pengelolaan alokasi dana desa. Apakah bapak ada waktunya?

Kepala Desa : Waalaikum salam, iya boleh

Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan alokasi dana desa?

Kepala Desa : Untuk tingkat partisipasinya sangat baik, dapat dilihat pada saat diadakannya musrembang masyarakat diundang untuk memberikan ide tentang apa yang harus dibenahi di desa.

Peneliti : siapa saja yang diundang pada saat musyawarah desa Pak?

Kepala Desa : Yang diundang itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader, PKK, Aparat Desa, LKMD, RT, TW, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan masyarakat.

Peneliti : Berarti tingkat partisipasi masyarakat pada saat musyawarah desa sangat baik ya pak

Kepala Desa : Iya Alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat baik

Tahap pelaksanaan

Peneliti : bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa?

Kepala Desa : Peran pemerintah dalam mendukung adalah dengan memasang baliho penggunaan dana alokasi dana desa

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Kepala Desa : Untuk prinsip transparansi dilaksanakan dengan membuat papan informasi penggunaan dana mulai perencanaan sampai terealisasi

Peneliti : Jadi kegiatan yang dilaksanakan di desa benar-benar transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa

Kepala Desa : Iya nak

HASIL WAWANCARA 2

Nama : Arifin
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Tanggal wawancara : 14 Oktober 2020

Tahap pertanggungjawaban

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Sekretaris Desa : Pada setiap tiga bulan sekali akan diadakan evaluasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), tahap evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD. Pada saat mengadakan evaluasi kita mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD agar dapat memberikan masukan-masukan untuk berjalannya ADD dan laporan akhir

Peneliti : Apakah dalam proses pelaporan melalui jalur structural yang telah ditentukan?

Sekretaris Desa : Iya, karena semua pelaporan itu harus mengikuti jalur struktural yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah

Tahap Pengawasan

Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa?

Sekretaris Desa : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa sudah cukup maksimal, dimana badan permusyawaratan desa sudah berperan cukup baik dalam mengawasi penggunaan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya desa dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di desa dan sering diadakan berbagai kegiatan-kegiatan di desa.

HASIL WAWANCARA 3

Nama : Irmayanti
 Jabatan : Bendahara Desa
 Tanggal wawancara : 14 Oktober 2020

Tahap Pertanggungjawaban

Peneliti : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Bendahara Desa : Pelaporan berdasarkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatan yang realisasi dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan pendukungnya

Peneliti : Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah di rencanakan sebelumnya?

Bendahara Desa : Hampir semua perencanaan terlaksana dan terealisasi sesuai perencanaan awal

HASIL WAWANCARA 4

Nama : Abdul Rahim
 Jabatan : masyarakat
 Tanggal wawancara: 30 Oktober 2020

Peneliti : bagaimana tingkat partisipasi masyarakat?
 masyarakat : tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa

Peneliti : bagaimana prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD?
 Masyarakat : prinsip transparansi di desa sangat terbuka dimana setiap kegiatan masyarakat pasti diundang juga

Peneliti : apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberkani informasi terkait pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?

masyarakat : ya, Pemerintah desa memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan dana alokasi dana desa kepada masyarakat

melalui papan informasi dan baliho yang berukuran besar yang sudah tercantum rincian alokasi dana desa

Peneliti : apakah dalam perencanaan pembangunan desa selalu melibatkan masyarakat?

Masyarakat : iya melibatkan masyarakat dan saya sendiri sering hadir dalam musrembang desa



Lampiran 3

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES PEMERINTAH DESA SONTODUDDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

	LIRAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPAH:		
	ALIHSAJI DANA DESA	Rp. 777.547.000	Rp. 777.547.000
2	BELANJA		
	B0-PEMBELANJAN PEMERINTAH DESA	Rp. 436.293.000	Rp. 436.293.000
	B0-PEMBELANJAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 30.601.000	Rp. 30.601.000
	B0-PEMBELANJAN PEMERINTAH KEMASYARAKATAN	Rp. 48.410.637	Rp. 41.165.800
	B0-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 14.500.000	Rp. 10.500.000
	Jumlah Belanja	Rp. 734.510.200	Rp. 734.496.100



Lampiran 4

KANTOR DESA BONTOBUDDUNG



Lampiran 5

MUSYAWARAH DESA



Lampiran 6

DOKUMENTASI BERSAMA KEPALA DESA DAN STAF DESA



Lampiran 7

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN FISIK



BIOGRAFI PENULIS



Fitria Nurcaya dipanggil Ria lahir di Bontobuddung pada tanggal 03 Oktober 1998 dari pasangan suami istri Bapak H. Muh Yusuf dan Ibu Hj. Hapsah. Peneliti adalah anak ketiga dari 3 Bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di Btn Amalia Residence Blok G1/7 Jenetallasa, Kabupaten Gowa.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Bontobuddung lulus tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tompobulu dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2016. Dan mulai tahun 2016 mengikuti Program S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

